

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 33 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak / peliharaan dapat diusahakan sebagai sumber pendapatan dan sumber penghidupan bagi petani dan masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya populasi hewan dapat mengakibatkan pengrusakan tanaman / perkebunan, dapat mengganggu kebersihan lingkungan,serta dapat menghambat jalannya arus lalu lintas di jalan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veterniter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/2002, tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tingkat Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Hewan adalah hewan ternak dan hewan peliharaan.
8. Hewan Ternak Berkaki Empat adalah jenis-jenis hewan ternak berkaki empat berkuku satu atau lebih yang telah dibudidayakan dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi.
9. Hewan Peliharaan Berkaki Empat adalah jenis-jenis hewan berkaki empat yang dipelihara untuk tujuan tertentu misalnya hobi seperti : anjing, kucing, kera dan jenis hewan peliharaan kaki empat lainnya.
10. Pemeliharaan adalah kegiatan perseorangan atau kelompok yang memelihara hewan berkaki empat.
11. Pemilik adalah orang perseorangan atau kelompok baik yang berbadan hukum ataupun tidak yang memiliki hewan berkaki empat, baik dia yang memelihara ataupun dia menyuruh orang lain.
12. Peternak ialah perseorangan atau kelompok baik berbadan hukum ataupun tidak dan atau buruh peternakan yang merupakan mata pencarian sebagian atau seluruhnya dari pemeliharaan hewan.
13. Padang penggembalaan adalah lahan diperuntukkan sebagai tempat penggembalaan ternak.

**BAB II
PEMELIHARAAN HEWAN**

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik / peternak harus memelihara hewannya dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban dan keselamatan umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, serta disediakan tempat pemeliharaan.
- (2) Setiap pemilik / peternak diharuskan untuk mengurus perizinannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, setiap Desa dapat menyediakan Padang penggembalaan, dan bagi pemilik dan peternak diharuskan menyediakan kandang hewannya.

Pasal 3

Pemelihara/pemilik hewan berkewajiban untuk memelihara kesehatan ternaknya agar tidak terjangkit penyakit yang dapat menular dan membahayakan kesehatan masyarakat diantaranya dengan memberikan vaksinasi secara berkala sesuai ketentuan teknis dinas.

Pasal 4

Terhadap pengerusakan oleh hewan, yang mengakibatkan keruhian pihak lain, maka bagi pemilik/peternak berkewajiban mengganti rugi atas kerusakan tersebut.

BAB III LARANGAN

Pasal 5

Terhadap pemeliharaan hewan, dilarang melepas hewannya berkeliaran seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), hewan berkeliaran di jalan-jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengganggu keselamatan umum.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Dalam hal peternak tidak memelihara hewannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) akan diberikan sanksi administrasi oleh Kepala Desa berupa teguran pertama yang ditembuskan kepada unsur Tripika, Dinas dan instansi terkait, serta Bupati.
- (2) Apabila surat teguran pertama seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka akan dikeluarkan surat teguran kedua yang tembusannya sama dengan surat teguran pertama.
- (3) Apabila surat teguran kedua tidak diindahkan juga maka akan dilakukan penahanan terhadap hewannya oleh pihak berwenang dalam hal ini oleh Kepala Desa dan Perangkatnya, dan peternak/pemilik akan mendapatkan surat pemberitahuan penahanan ternaknya;
- (4) Khusus terhadap hewan peliharaan kucing, anjing, kera dan sejenisnya akan dilakukan *Eradikasi* (Pembunuhan Massal).

Pasal 7

- (1) Terhadap penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) akan dikenakan denda.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk ternak besar (sapi, kerbau, kuda) sebesar Rp. 50.000,00/ekor/hari;
 - b. untuk ternak kecil (kambing, domba, babi) sebesar Rp.10.000,00/ekor/hari;
 - c. untuk hewan peliharaan lainnya (anjing dan lainnya) sebesar Rp. 10.000,00/ekor/hari.
- (3) Uang Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperuntukkan sebagai biaya penangkapan dan perawatan/pemeliharaan.

BAB V MASA PENAHANAN

Pasal 8

- (1) Masa penahanan terhadap hewan yang tidak dipelihara adalah jangka waktu paling lama 15 (Lima Belas) hari atau ditetapkan lain oleh berwenang.
- (2) Apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hewan ternak tersebut akan dilelang terbuka dan untuk hewan peliharaan dapat dieliminasi oleh Kepala Desa dan Perangkatnya.

Pasal 9

Apabila elama penahanan hewan terjadi kasus sakit, mati, hilang dan sebagainya akan menjadi tanggung jawabpeternak / Pemilik dan tidakberhak menuntut ganti rugi.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Peternak / pemilik yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatanya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dimaksud;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat;
 - e. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - f. menghentikan penyidikan;
 - g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA